



P U T U S A N

No:761 / Pid.Sus/2022/PN. Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : DERMAWAN SYAPUTRA.
Tempat Lahir : Sei Semayang.
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 19 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Horas Sei Semayang No. 53, Dusun Kongs, Sunggal DS, Deli Serdang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2022 s/d tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/127/II/RES.4.2/2022/Res. Narkoba sejak tanggal 28 Februari 2022 s/d tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-04/L.2.14.8/Enz.1/03/2022 sejak tanggal 20 Maret 2022 s/d tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 35/RT.3/L.pkam.2/04/2022 sejak tanggal 07 April 2022 s/d tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 18 April 2022 s/d tanggal 17 Mei 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama Harapenta Sembiring, SH, M.H dan Suhandri Umar Tarigan, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 761/Pid.Sus/2022/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 18 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 761 /Pid.Sus/2022/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur batu tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa DERMAWAN SYAPUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DERMAWAN SYAPUTRA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 20 (dua puluh) plastik klip kecil dalam keadaan kosong.**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

----- Bahwa ia **terdakwa DERMAWAN SYAPUTRA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. KM. 15 Diski Payabakung Sunggal DS, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Nuzul H. Tarigan, saksi Tri Andy Pribadi dan saksi Benny Anggara Surbakti (ketiganya anggota Polisi Polsek Sunggal selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Medan Binjai Km 15 Diski Payabakung Kec. Sunggal Deli Serdang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, para saksi kemudian menuju ke lokasi yang diinformasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa dan Langgeng (DPO) sedang duduk-duduk dibawah sawit, lalu para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan memesan sabu-sabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi sabu-sabu dari tangan kanannya, melihat hal itu para saksi langsung menangkap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu yang terletak dibawah kursi kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu tersebut serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang diakui terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Adi Panjang (DPO) untuk dijual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 254/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Lusiana, SE NIK.P. 84574 dan Lilis S. Hutabarat NIK.P. 87792 menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,18 gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1451/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 bahwa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik **terdakwa Dermawan Syaputra** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan **terdakwa Dermawan Syaputra** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa DERMAWAN SYAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. KM. 15 Diski Payabakung Sunggal DS, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Nuzul H. Tarigan, saksi Tri Andy Pribadi dan saksi Benny Anggara Surbakti (ketiganya anggota Polisi Polsek Sunggal selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Medan Binjai Km 15 Diski Payabakung Kec. Sunggal Deli Serdang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, para saksi kemudian menuju ke lokasi yang diinformasikan melihat terdakwa dan Langgeng (DPO) sedang duduk-duduk dibawah sawit, lalu para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan memesan sabu-sabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi sabu-sabu dari tangan kanannya, melihat hal itu para saksi langsung menangkap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu yang terletak dibawah kursi kemudian para saksi menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu tersebut serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang diakui terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut untuk dijual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 254/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Lusiana, SE NIK.P. 84574 dan Lilis S. Hutabarat NIK.P. 87792 menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,18 gram

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1451/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Nrp 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 bahwa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik **terdakwa Dermawan Syaputra** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan **terdakwa Dermawan Syaputra** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: NUZUL H. TARIGAN ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Medan Binjai KM 15 Diski Payabakung Sunggal DS Deli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang saksi bersama Tri Andy Pribadi dan Benny Anggara Surbakti telah menangkap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Medan Binjai KM 15 Diski Payabakung Sunggal DS Deli Serdang lalu saksi bersama pergi ke lokasi dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk-duduk dibawah sawit lalu saksi melakukan undercover buy untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dari tangan kanannya lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi menangkap terdakwa dan terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah kursi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- dikantong celana depan sebelah kanan , 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari adi panjang dan terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 410.000,- adalah uang upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: TRI ANDY PRIBADI ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Medan Binjai KM 15 Diski Payabakung Sunggal DS Deli Serdang saksi bersama Nuzul H.Tarigan dan Benny Anggara Surbakti telah menangkap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Medan Binjai KM 15 Diski Payabakung Sunggal DS Deli Serdang lalu saksi bersama pergi ke lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk-duduk dibawah sawit lalu saksi melakukan undercover buy untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dari tangan kanannya lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi menangkap terdakwa dan terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah kursi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- dikantong celana depan sebelah kanan , 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari adi panjang dan terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 410.000,- adalah uang upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Langgeng sedang duduk –duuk di bawah sawit di Jl. Penampungan Payabakung lalu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang mendekati terdakwa dan berhenti di depan terdakwa lalu anggota kepolisian membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 70.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan lalu anggota kepolisian yang keluar dari mobil tersebut dan terdakwa membuang 2 (dua) bungkus paket shabu-shabu di bawah kursi ke arah sebelah kanan terdakwa kemudian anggota polisi langsung mengambil 2



(dua) paket narkoba shabu-shabu tersebut dan terdakwa bersama Langgeng langsung melarikan diri dan akhirnya Langgeng dapat melarikan diri sedangkan terdakwa ditangkap dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- dikantong celana depan sebelah kanan , 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Adi Panjang di kebun sawit di Jalan Penampungan untuk dijual yang diberikan sebanyak 30 bungkus setiap hari untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 410.000,- berasal dari terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 254/EX.POL.00.01.0138/2022 Tanggal 23 Februari 2022 dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih adalah 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.- 1451/ NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Muhammad Hafiz ansari, S.Farm,Apt kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat 0,18 gram dan 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berartinya Majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ SETIAP ORANG“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa DERMAWAN SYAPUTRA dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya masing-masing bernama serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “ Tanpa hak atau melawan hukum ”:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian, dari fakta tersebut maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I" adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Medan Binjai KM 15 Diski Payabakung Sunggal DS Deli Serdang lalu saksi bersama pergi ke lokasi dan melihat terdakwa bersama temannya sedang duduk-duduk dibawah sawit lalu saksi melakukan undercover buy untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dari tangan kanannya lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi menangkap terdakwa dan terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah kursi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- dikantong celana depan sebelah kanan yang diakui terdakwa uang sebesar Rp. 410.000,- berasal dari terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Adi Panjang di kebun sawit di Jalan Penampungan untuk dijual yang diberikan sebanyak 30 bungkus setiap hari untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 254/EX.POL.00.01.0138/2022 Tanggal 23 Februari 2022 dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih adalah 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.- 1451/ NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Muhammad Hafiz ansari, S.Farm,Apt kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih dengan berat 0,18 gram dan 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) plastik klip kecil dalam keadaan kosong.dirampas untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram., 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik., 20 (dua puluh) plastik klip kecil dalam keadaan kosong. dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa yang sedang giatnya diberantas oleh Pemerintah ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DERMAWAN SYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine) dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 20 (dua puluh) plastik klip kecil dalam keadaan kosong.

dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, David Siddik H.Simare-mare,SH dan Morailam Purba,SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri lubuk pakam cabang Pancur batu serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(DAVID SIDDIK H SIMARE-MARE, SH) (ADE ZULFINA SARI, SH, MHum)

(MORAILAM PURBA, SH)

Panitera Pengganti

RINA CESILIA BANGUN,SH,MH